



PENETAPAN

Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal Lahir, Nipah Panjang, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YUNUS SAPTAYANI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**YUNUS SAPTAYANI, S.H & PATNERS**" beralamat di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 NO. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 26/SK-G/CT/2021/PA.Tbh tanggal 21 Juni 2021, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal Lahir, Sungai Guntung, 10 Juli 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 7, Penetapan No. 473/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 24 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (ba'da dukhul), yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 M atau bertepatan dengan 26 Safar 1442 H dan dicatat oleh KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0276/011/X/2020 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 14 Oktober 2020.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus beristri dan Termohon berstatus Janda Cerai.
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan yang terletak di Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, sampai berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tiga minggu setelah Pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya adalah ;
 - 5.1. Termohon ketahuan masih chatting dengan laki-laki lain.
 - 5.2. Termohon tidak patuh kepada Pemohon.
6. Bahwa pada bulan November Pemohon Pernah membawa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kateman guna menyelesaikan Permasalahan dengan Termohon yang didapatkan chatting dengan laki-laki lain, dan kepala kantor urusan Agama tersebut menyarankan agar pemohon tetap bersabar mendidik Termohon dalam membina rumah tangga.

Halaman 2 dari 7, Penetapan No. 473/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa lebih kurang 6 bulan Pemohon bersabar menghadapi Permasalahan dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak juga berubah dan masih Chatting dengan laki-laki lain.
8. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada Juni tahun 2021, Termohon kedatangan lagi Chatting dengan laki-laki lain dan akhirnya Pemohon khilaf dan Emosi, lalu membanting Hp milik Termohon hingga pecah dan menendang kursi yang terletak didekat Termohon hingga kena Termohon, dan setelah kejadian itu Termohon mengadakan Pemohon ke kantor Polisi dan sejak saat itu Pemohon mengambil sikap untuk berpisah dengan Termohon sebab Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina rumah tangga bersama Termohon, dan Termohon juga mengatakan kepada Pemohon agar mengurus Perceraian Pemohon dengan Termohon.
9. Bahwa upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil dan oleh sebab sering terjadi Pertengkaran lebih baik berpisah dari pada bersama namun akan menimbulkan mudhorat.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Permohonan Cerai Talak yang di ajukan Pemohon atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Cerai Pemohon ini.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Halaman 3 dari 7, Penetapan No. 473/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Gushairi, S.H.I., Hakim Mediator Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa, atas proses mediasi yang ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dengan Gushairi, S.H.I., kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan akan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dan Pemohon menyatakan mencabut perkara gugatan perceraian yang telah diajukannya, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Juli 2021;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 7, Penetapan No. 473/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 390/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 24 Juni 2021, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon dan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Gushairi, S.H.I.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 Juli 2021, mediasi yang ditempuh oleh Pemohon dan Termohon ternyata berhasil dan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan akan berusaha untuk rukun kembali serta Pemohon menyatakan mencabut perkara gugatan perceraian yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 7, Penetapan No. 473/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *aquo* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Tbh dari Pemohon melalui kuasa hukumnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1442 *Hijriyah* oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** serta **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Halaman 6 dari 7, Penetapan No. 473/Pdt.G/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Penetapan No. 473/Pdt.G/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)